



**PUTUSAN**

Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Muh. Nauval Ramadhan Bin Usman                          |
| 2. Tempat lahir       | : Makassar  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/6 Januari 1998                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jln. Lembo No. 35 B Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar |
| 7. Agama              | : Kristen   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Muh. Nauval Ramadhan Bin Usman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Kurniawan Hamid SH dkk, selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partner berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks tertanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NAUVAL RAMADHAN Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MUH. NAUVAL RAMADHAN Bin USMAN oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan perintah apabila terdakwa tidak dapat membayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal seluruhnya 0,3125 gram dan berat akhir 0,2128 gram;
  - 15 (lima belas) sachet plastic kosong;
  - 2 (dua) sachet plastik bekas pakai;
  - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah peniti.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar Terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MUH. NAUVAL RAMADHAN BIN USMAN, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bangunan kosong yang berada di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut dari sdr. Hasra (DPO) yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar pada hari selasa tanggal 9 JULI 2024 sekitar pukul 15.00 wita. Awalnya tersangka mendatangi sdri. Hasra (DPO) yang beralamat di yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar untuk memesan shabu-shabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saat sudah bertemu, tersangka menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Hasra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening kepada tersangka dan setelah tersangka menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut maka tersangka meninggalkan sdri. hasra (DPO) dan menuju ke Jl. Tinumbu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks



Irg. 149 kel. Bungaejaya Kec. Makassar, maka 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening tersangka bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud untuk digunakan secara berulang kali. Selanjutnya 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu tersebut tersangka sembunyikan dibalik celana sebelah kiri dengan cara menusuk menggunakan peniti. Selanjutnya pada pukul 16.00 wita, saksi NASARUDDIN dan saksi Ardiansyah Tamrin yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pelabuhan Makassar yang sedang melakukan penyelidikan melakukan penggeledahan pada terdakwa dan menemukan dibalik kantong kiri celana terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 15 (lima belas) sachet kosong, 2 (dua) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) buah peniti. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2940/NNF/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 10 (sepuluh) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal seluruhnya 0,3125 gram dan berat akhir 0,2128 gram, 14 (empat belas) sachet plastic kosong, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa MUH. NAUVAL RAMDHAN bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MUH. NAUVAL RAMADHAN BIN USMAN, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bangunan kosong yang berada di Jl. Tinumbu Irg. 149 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut dari sdr. Hasra (DPO) yang beralamat di Jl. Gotong Irg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 9 JULI 2024 sekitar pukul 15.00 wita. Awalnya tersangka mendatangi sdri. Hasra (DPO) yang beralamat di yang beralamat di Jl. Gotong Irg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar untuk memesan shabu-shabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saat sudah bertemu, tersangka menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Hasra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening kepada tersangka dan setelah tersangka menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut maka tersangka meninggalkan sdri. hasra (DPO) dan menuju ke Jl. Tinumbu Irg. 149 kel. Bungaejaya Kec. Makassar, maka 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks





tersangka bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud untuk digunakan secara berulang kali. Selanjutnya 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu tersebut tersangka sembunyikan dibalik celana sebelah kiri dengan cara menusuk menggunakan peniti. Selanjutnya pada pukul 16.00 wita, saksi NASARUDDIN dan saksi Ardiansyah Tamrin yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pelabuhan Makassar yang sedang melakukan penyelidikan melakukan pengeledahan pada terdakwa dan menemukan dibalik kantong kiri celana terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 15 (lima belas) sachet kosong, 2 (dua) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) buah peniti. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar.

Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, para anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2940/NNF/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 10 (sepuluh) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal seluruhnya 0,3125 gram dan berat akhir 0,2128 gram, 14 (empat belas) sachet plastic kosong, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa MUH. NAUVAL RAMDHAN bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MUH. NAUVAL RAMADHAN BIN USMAN, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bangunan kosong yang berada di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut dari sdr. Hasra (DPO) yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 9 JULI 2024 sekitar pukul 15.00 wita. Awalnya tersangka mendatangi sdri. Hasra (DPO) yang beralamat di yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar untuk memesan shabu-shabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saat sudah bertemu, tersangka menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Hasra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening kepada tersangka dan setelah tersangka menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut maka tersangka meninggalkan sdri. hasra (DPO) dan menuju ke Jl. Tinumbu Lrg. 149 kel. Bungaejaya Kec. Makassar, maka 2 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening tersangka bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud untuk digunakan secara berulang kali. Selanjutnya 10 (sepuluh) paket kecil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut tersangka sembunyikan dibalik celana sebelah kiri dengan cara menusuk menggunakan peniti. Selanjutnya pada pukul 16.00 wita, saksi NASARUDDIN dan saksi Ardiansyah Tamrin yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pelabuhan Makassar yang sedang melakukan penyelidikan melakukan penggeledahan pada terdakwa dan menemukan dibalik kantong kiri celana terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 15 (lima belas) sachet kosong, 2 (dua) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) buah peniti. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar.

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, para anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2940/NNF/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 10 (sepuluh) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal seluruhnya 0,3125 gram dan berat akhir 0,2128 gram, 14 (empat belas) sachet plastic kosong, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. NAUVAL RAMDHAN bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks





Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Nasaruddin**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Nauval Karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya terdapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Kota Makassar sehingga saksi melakukan penyelidikan dilapangan dan berhasil mengamankan Terdakwa Muh. Nauval Ramadhan dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dibalik celana kantong sebelah kiri Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 15 (lima belas) sachet kosong, 2 (dua) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) buah peniti, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya tersebut diatas saksi bawa ke Polres Pelabuhan Makassar;
- Bahwa Cara Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dari sdri. HARSKA (DPO) yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lebo Kec. Tallo Kota Makassar. awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mendatangi sdri. hasra (DPO) di Jl. Gotong Lrg. II Kel. lebo Kec. Tallo Kota Makassar dan memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. hasra (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu hasra langsung memberikan paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan HASRA (DPO) dan menuju ke Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Kota Makassar. Saat tiba



dirumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu-shabu yang sudah dibelinya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud akan digunakan berulang-ulang. setelah membaginya, Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kiri dengan cara menusuknya dengan peniti;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli dari hasra (DPO);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu-shabu untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dengan cara menyiapkan pirex kaca, lalu paket shabu-shabu tersebut dimasukkan ke kaca pirex yang sebelumnya telah disiapkan bersama dengan alat penghisap shabu/bong. Kemudian pirex kaca yang berisikan shabu tersebut dihisap melalui sebatang pipet putih yang disambungkan dengan alat penghisap shabu masuk kedalam mulut selanjutnya dikeluarkan lewat hidung dan akibat yang dirasakan Terdakwa adalah Terdakwa merasa segar dan kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ardiansyah Tamrin**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Nauval Karena telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya terdapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Kota Makassar sehingga saksi melakukan penyelidikan dilapangan dan berhasil mengamankan Terdakwa Muh. Nauval Ramadhan dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dibalik celana kantong sebelah kiri Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 15 (lima belas) sachet kosong, 2 (dua) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) buah peniti,



selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya tersebut diatas saksi bawa ke Polres Pelabuhan Makassar;

- Bahwa Cara Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dari sdri. HARSKA (DPO) yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lebo Kec. Tallo Kota Makassar. awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mendatangi sdri. hasra (DPO) di Jl. Gotong Lrg. II Kel. lebo Kec. Tallo Kota Makassar dan memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. hasra (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu hasra langsung memberikan paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan HASRA (DPO) dan menuju ke Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Kota Makassar. Saat tiba di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu-shabu yang sudah dibelinya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud akan digunakan berulang-ulang. setelah membaginya, Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kiri dengan cara menusuknya dengan peniti;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli dari hasra (DPO);  
- Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu-shabu untuk digunakan;  
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;  
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dengan cara menyiapkan pirex kaca, lalu paket shabu-shabu tersebut dimasukkan ke kaca pirex yang sebelumnya telah disiapkan bersama dengan alat penghisap shabu/bong. Kemudian pirex kaca yang berisikan shabu tersebut dihisap melalui sebatang pipet putih yang disambungkan dengan alat penghisap shabu masuk kedalam mulut selanjutnya dikeluarkan lewat hidung dan akibat yang dirasakan Terdakwa adalah Terdakwa merasa segar dan kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum ataupun terlibat dalam suatu perkara tindak pidana apapun juga;
- Bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan cukup Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening tersebut dari sdr. Hasra (DPO) yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wita. Awalnya Terdakwa mendatangi sdr. Hasra (DPO) yang beralamat di yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar untuk memesan shabu-shabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saat sudah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Hasra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut maka Terdakwa meninggalkan sdr. hasra (DPO) dan menuju ke Jl. Tinumbu Lrg. 149 kel. Bungaejaya Kec. Makassar, maka 2 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud untuk digunakan secara berulang kali. Selanjutnya 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu tersebut Terdakwa sembunyikan dibalik celana sebelah kiri dengan cara menusuk menggunakan peniti;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membagi 1 paket menjadi 10 paket adalah agar Terdakwa bisa menggunakan nya berulang kali karena apabila dalam bentuk 1 (satu) paket dan Terdakwa gunakan pada waktu itu maka dengan sendirinya 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut akan habis Terdakwa gunakan langsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan sdr. Hasra (DPO) dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu sudah dua kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Hasra (DPO) karena yang bersangkutan pernah bertetangga rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dengan cara menyiapkan pirex kaca, lalu paket shabu-shabu tersebut dimasukkan ke kaca pirex yang sebelumnya telah disiapkan bersama dengan alat penghisap shabu/bong. Kemudian pirex kaca yang berisikan shabu tersebut dihisap melalui sebatang pipet putih yang disambungkan dengan alat penghisap shabu masuk kedalam mulut selanjutnya dikeluarkan lewat hidung dan akibat yang dirasakan Terdakwa adalah Terdakwa merasa segar dan kuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2940/NNF/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 10 (sepuluh) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal seluruhnya 0,3125 gram dan berat akhir 0,2128 gram, 14 (empat belas) sachet plastic kosong, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Jufri bin Ahmad dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik saksi MUH. NAUVAL RAMDHAN bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal seluruhnya 0,3125 gram dan berat akhir 0,2128 gram;
- 15 (lima belas) sachet plastic kosong;
- 2 (dua) sachet plastik bekas pakai;
- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah peniti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 JULI 2024 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bungeajaya Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar memperoleh barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening tersebut dari sdr. Hasra (DPO) yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 9 JULI 2024 sekitar pukul 15.00 wita. Awalnya Terdakwa mendatangi sdr. Hasra (DPO) yang beralamat di yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar untuk memesan shabu-shabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saat sudah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Hasra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut maka Terdakwa meninggalkan sdr. hasra (DPO) dan menuju ke Jl. Tinumbu Lrg. 149 kel. Bungeajaya Kec. Makassar, maka 2 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud untuk digunakan secara berulang kali. Selanjutnya 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu tersebut Terdakwa sembunyikan dibalik celana sebelah kiri dengan cara menusuk menggunakan peniti.
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2940/NNF/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 dari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 10 (sepuluh) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal seluruhnya 0,3125 gram dan berat akhir 0,2128 gram, 14 (empat belas) sachet plastic kosong, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Jufri bin Ahmad dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik saksi MUH. NAUVAL RAMDHAN bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUH. NAUVAL RAMADHAN BIN USMAN** yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUH. NAUVAL RAMADHAN BIN USMAN** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata



“tanpa hak atau melawan hukum” sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi) sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBi) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri (AR. SUJONO, S.H., M.H., BONY DANIEL, S.H., Komentari dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2011, hlm. 229 – 231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Kota Makassar. Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening tersebut dari sdr. Hasra (DPO) yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wita. Awalnya Terdakwa mendatangi sdr. Hasra (DPO) yang beralamat di yang beralamat di Jl. Gotong Lrg. II Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar untuk memesan shabu-shabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saat sudah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Hasra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut maka Terdakwa meninggalkan sdr. hasra (DPO) dan menuju ke Jl. Tinumbu Lrg. 149 kel. Bungaejaya Kec. Makassar, maka 2 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud untuk digunakan secara berulang kali. Selanjutnya 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu tersebut Terdakwa sembunyikan dibalik celana sebelah kiri dengan cara menusuk



menggunakan peniti. Terdakwa menguasai narkoba, bahwa di dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 3. Unsur Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan "Narkoba golongan I" adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2940/NNF/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 10 (sepuluh) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal seluruhnya 0,3125 gram dan berat akhir 0,2128 gram, 14 (empat belas) sachet plastic kosong, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Jufri bin Ahmad dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik saksi MUH. NAUVAL RAMDHAN bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks*





Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan.
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nauval Ramadhan Bin Usman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



1. 10 (sepuluh) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal seluruhnya 0,3125 gram dan berat akhir 0,2128 gram;
2. 15 (lima belas) sachet plastic kosong;
3. 2 (dua) sachet plastik bekas pakai;
4. 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic;
5. 1 (satu) buah peniti.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., Samsidar Nawawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 November 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Mks